





## DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFISINI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

### 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan memberikan panduan yang jelas bagi pengawas tentang kewajiban mereka melakukan pembuatan dan pemakaian Analisis Kerja Aman (JSA) untuk semua tugas yang mengandung risiko kritis agar pekerja memiliki panduan untuk mengerjakan tugas berisiko kritis dengan urutan pengerjaan yang benar, mengenali bahaya di setiap urutan langkah pengerjaan, serta mampu mengendalikan setiap bahaya yang terdapat di setiap langkahnya.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

### 3. PROSEDUR

#### 3.1 Pengawas wajib:

- 3.1.1 Memakai daftar risiko kritis hasil IBPR areanya, untuk melakukan inventori tugas (task) yang mengandung risiko kritis.
- 3.1.2 Memiliki daftar tugas di area tanggung jawabnya yang mengandung risiko kritis.
- 3.1.3 Membuat Analisis Kerja Aman (JSA) untuk setiap tugas (task) yang mengandung risiko kritis.

#### 3.2 Setiap Analisis Kerja Aman (JSA):

- 3.2.1 Dibuat oleh Pengawas pemilik area kerja itu, bisa dibantu oleh pekerja yang paling ahli dalam bidang pekerjaan itu.
- 3.2.2 Diperiksa oleh petugas K3KO.
- 3.2.3 Disetujui oleh PJO.
- 3.2.4 Didokumentasikan dengan baik.
- 3.2.5 Dikopikan untuk pekerja yang bersangkutan untuk dipakai sebagai panduan mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
- 3.2.6 Dilatihkan atau disosialisasikan kepada pekerja yang akan ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan yang mengandung risiko kritis.
- 3.2.7 Diterapkan sepenuhnya oleh pekerja dan pengawas kapan saja mengerjakan tugas yang berisiko kritis.
- 3.2.8 Dievaluasi dan diupdate secara berkala.

#### 3.3 Tidak ada pekerjaan berisiko kritis yang ditugaskan kepada pekerja sebelum Analisis Kerja Aman (JSA) nya dibuat dan dilatihkan kepada pekerja yang akan diberi tugas.

#### 3.4 Pengawas wajib memastikan pekerjaanya mengerjakan tugas berisiko kritis dengan menerapkan Analisis Kerja Aman (JSA) sepenuhnya.



#### 4. AKUNTABILITAS

##### 4.1 PJO

- 4.1.1 Memastikan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur Analisis Kerja Aman (JSA) lengkap dengan format Analisis Kerja Aman (JSA) dan selalu mengupdatenya secara berkala
- 4.2.1 Memastikan bahwa semua pengawas telah mendapatkan pelatihan tentang pembuatan dan pemakaian Analisis Kerja Aman (JSA).
- 4.3.1 Memberikan dukungan sepenuhnya untuk terlaksananya prosedur Analisis Kerja Aman (JSA) ini di semua area kerja perusahaannya
- 4.4.1 Memastikan pengawas melakukan fungsinya yang diatur di dalam prosedur ini.

##### 4.2 Supervisor atau Pengawas

- 4.3.1 Melakukan peran tanggung jawab penerapan Analisis Kerja Aman (JSA) yang diatur di dalam prosedur ini.
- 4.3.2 Menyimpan atau bisa mengakses semua Analisis Kerja Aman (JSA) untuk area kerjanya.
- 4.3.3 Membahas Analisis Kerja Aman (JSA) sebagai bahan safety talk di awal shift atau kapan saja kepada setiap crew sebelum mereka memulai pengerjaan tugas kritis.
- 4.3.4 Mendorong pekerjaannya untuk menghentikan pekerjaan dan melaporkan kepadanya bila Analisis Kerja Aman (JSA) atau ada bagian Analisis Kerja Aman (JSA) yang tidak bisa dijalankan.

##### 4.3 Pekerja

- 4.4.1 Memahami jenis risiko kritis untuk area kerjanya.
- 4.4.2 Memahami Analisis Kerja Aman (JSA) untuk pekerjaan kritis yang akan dikerjakan.
- 4.4.3 Tidak memulai pengerjaan suatu tugas yang mengandung risiko kritis, sebelum tersedia Analisis Kerja Aman (JSA) untuk tugas itu serta telah memahami sepenuhnya.
- 4.4.4 Menghentikan pekerjaan bila Analisis Kerja Aman (JSA) atau ada bagian dari Analisis Kerja Aman (JSA) yang tidak bisa diikuti, lalu melaporkan kepada pengawasnya. Pekerjaan hanya dilanjutkan dengan petunjuk oleh pengawas. Pekerja tidak punya kewenangan untuk mengubah atau mengganti urutan langkah kerja di kolom 1 atau sistem kendali di kolom 3 dari sebuah Analisis Kerja Aman (JSA).
- 4.4.5 Membantu pengawas dalam proses pembuatan Analisis Kerja Aman (JSA) bila diminta
- 4.4.6 Memberikan saran perbaikan Analisis Kerja Aman (JSA) kepada pengawas.
- 4.4.7 Di akhir sesi sosialisasi Analisis Kerja Aman (JSA) kepada pekerja, setiap pekerja menandatangani daftar hadir yang merupakan bagian dari MOM, sebagai bukti bahwa pekerja telah mendapatkan sosialisasi, telah memahami, serta bersedia melaksanakan Analisis Kerja Aman (JSA) tsb di lapangan.

##### 4.4 Bagian K3 KO

- 4.5.1 Memberikan pelatihan Analisis Kerja Aman (JSA) kepada para pengawas
- 4.5.2 Membantu setiap pengawas sehingga memiliki kemampuan menjalankan semua peran tanggung jawab pengawas yang diatur di dalam prosedur Analisis Kerja Aman (JSA) ini.
- 4.5.3 Memeriksa draft Analisis Kerja Aman (JSA) yang dibuat oleh pengawas
- 4.5.4 Memberikan penomoran Analisis Kerja Aman (JSA)
- 4.5.5 Mengajukan draft final Analisis Kerja Aman (JSA) kepada PJO untuk mendapatkan tandatangan persetujuan
- 4.5.6 Memasukkan Analisis Kerja Aman (JSA) ke dalam database Analisis Kerja Aman (JSA) perusahaan.
- 4.5.7 Melakukan inspeksi secara berkala untuk memeriksa penerapan Analisis Kerja Aman (JSA) di lapangan



4.5.8 Bersama pengawas melakukan evaluasi terhadap setiap Analisis Kerja Aman (JSA) secara berkala

## **5. DEFINISI DAN ISTILAH**

5.1 Analisis Kerja Aman (AKA/JSA) adalah suatu perangkat pencegahan kecelakaan dengan jalan menganalisa suatu tugas berisiko kritis secara sistematis untuk bisa memecah tugas menjadi urutan langkah-langkah, mengenali bahaya di setiap langkahnya, serta menetapkan cara pengendalian terhadap setiap bahaya yang diidentifikasi di setiap langkah kerja.

## **6. LAMPIRAN**

6.1 GECL - SHE - FRM - 4.1.9 Formulir JSA

## **7. REFERENSI**

7.1 SMKP PT Borneo Indobara

7.2 Keputusan Menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik

7.3 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.

7.4 ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan

7.5 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

7.6 MANUAL SMKP ( GECL-MS-01-R01 )